



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

14. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersif langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPPS adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
21. Bakal calon kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
22. Calon kepala Desa adalah bakal calon kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala Desa.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Tanda gambar calon kepala Desa adalah gambar calon Kepala Desa yang dilengkapi dengan nomor urut, nama calon kepala Desa.
30. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Saksi adalah warga desa yang diberi kuasa oleh Calon yang berhak dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan ndalam mengikuti proses pemungutan suara.
32. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran bakal calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
33. Penjaringan bakal calon kepala Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran bakal calon.
34. Penyaringan bakal calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon sampai dengan mengumumkan ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
35. Pemungutan suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon terpilih.
36. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
37. Mutatis Mutandis adalah dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak dilaksanakan pemilihan langsung diseluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan gelombang I, gelombang II, gelombang III, dan seterusnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Waktu pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan Pemilihan kepala Desa.
- (4) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - b. Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pimpinan Kecamatan dan pejabat/staf teknis kecamatan yang membidangi Pemerintahan.

- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan TPS;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Panitia pemilihan menunjuk petugas pendaftaran Pemilih.

- (2) Petugas pendaftaran pemilih bertugas sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Penunjukan Petugas pendaftaran pemilih dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keterjangkauan pemilih ke tempat TPS;
 - b. jumlah pemilih 300 s/d 600 per satu TPS;
 - c. biaya pelaksanaan.
- (2) TPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (2) Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang tiap TPS yang terdiri atas :
 - a. 3 (tiga) orang pelaksana.
 - b. 2 (dua) orang keamanan (Linmas/Hansip).
- (3) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 6 (enam) hari yaitu "H-4", "H-3", "H-2", "H-1", "H" dan "H+1", pemungutan suara.

Bagian kedua

Persiapan

Pasal 13

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ditempat-tempat umum, paling kurang di setiap dusun.
- (3) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan dan/atau Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (5) Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Struktur, Komposisi dan Proporsi Panitia Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi keamanan;
 - f. Seksi Logistik;
 - g. Seksi Pemungutan Suara;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk s/d 2.000 sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 s/d 4.000 sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - c. jumlah penduduk diatas 4.000 sebanyak 11 orang.
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat secara proporsional.
- (4) Dalam hal penentuan susunan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan ada yang berhenti atau diberhentikan, maka BPD mengganti keanggotannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak dilaksanakan pemilihan langsung diseluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan gelombang I, gelombang II, gelombang III, dan seterusnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Waktu pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan Pemilihan kepala Desa.
- (4) Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten.
 - b. Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Panitia pemilihan diangkat dan diberhentikan oleh BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (3) Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pimpinan Kecamatan dan pejabat/staf teknis kecamatan yang membidangi Pemerintahan.

- (4) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan TPS;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Panitia pemilihan menunjuk petugas pendaftaran Pemilih.

- (2) Petugas pendaftaran pemilih bertugas sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Penunjukan Petugas pendaftaran pemilih dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keterjangkauan pemilih ke tempat TPS;
 - b. jumlah pemilih 300 s/d 600 per satu TPS;
 - c. biaya pelaksanaan.
- (2) TPS ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (2) Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang tiap TPS yang terdiri atas :
 - a. 3 (tiga) orang pelaksana.
 - b. 2 (dua) orang keamanan (Linmas/Hansip).
- (3) PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 6 (enam) hari yaitu "H-4", "H-3", "H-2", "H-1", "H" dan "H+1", pemungutan suara.

Bagian kedua

Persiapan

Pasal 13

Persiapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 1

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ditempat-tempat umum, paling kurang di setiap dusun.
- (3) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan dan/atau Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).
- (5) Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Struktur, Komposisi dan Proporsi Panitia Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi pendaftaran Calon dan Pemilih;
 - e. Seksi keamanan;
 - f. Seksi Logistik;
 - g. Seksi Pemungutan Suara;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk s/d 2.000 sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 s/d 4.000 sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - c. jumlah penduduk diatas 4.000 sebanyak 11 orang.
- (3) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat secara proporsional.
- (4) Dalam hal penentuan susunan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan ada yang berhenti atau diberhentikan, maka BPD mengganti keanggotannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

- c. melanggar larangan;
- d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.
- 2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
 - " Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji*
 - Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan"*
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi panitia pemilihan yang beragama Islam, bagi penganut Kristen/Katolik menggunakan kata "Janji" dan kata Tuhan dan diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".
- (4) Bagi panitia pemilihan yang beragama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ajaran Agama dan kepercayaannya masing-masing.

Paragraf 4

Larangan Panitia Pemilihan dan PPPS

Pasal 19

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami istri dengan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan kedudukan dalam susunan Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia Pemilihan dan ditetapkan sebelum penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (4) Anggota PPPS yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 20

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati paling kurang memuat :
 1. pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 2. pendaftaran bakal Calon;
 3. seleksi administrasi bakal calon;
 4. penetapan calon;
 5. penyusunan dan pengumuman DPS;
 6. pengesahan DPS menjadi DPT;
 7. penetapan TPS;
 8. pembentukan PPPS;
 9. pengumuman nama-nama Calon disetiap Dusun dan/atau TPS;
 10. penetapan Nama Calon yang berhak dipilih;
 11. pengundian Nomor urut Calon yang berhak dipilih;
 12. pelaksanaan kampanye;
 13. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
 14. masa tenang;
 15. pelaksanaan pemungutan suara;
 16. penetapan calon terpilih;
 17. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.
- b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang berpedoman pada biaya yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang meliputi :

1. honorarium Panitia;
 2. biaya alat tulis kantor;
 3. belanja cetak surat suara;
 4. belanja sewa;
 5. belanja makan dan minum rapat;
 6. biaya Dokumentasi dan Publikasi;
 7. biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu.
- c. menyusun dan menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Pasal 21

Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) pada setiap TPS.
- (2) Anggota PPPS sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang pelaksana merangkap anggota;
 - c. 2 (dua) orang keamanan merangkap anggota.
- (3) Anggota PPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Tugas, wewenang dan kewajiban PPPS meliputi :

- a. mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS.
- b. membagikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang namanya sesuai dengan salinan DPT;
- c. menerima surat mandat saksi paling lambat sebelum perhitungan suara dimulai;
- d. mengkoordinasikan dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk keperluan persiapan pemungutan suara;
- e. menerima perlengkapan untuk pemungutan dan perhitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan;
- f. menyiapkan dan membuat TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;

- g. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
- h. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 23

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat.
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lembaga pemasyarakatan atau pengadilan;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan

- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD, Tenaga Honorer Daerah, TNI/POLRI, anggota DPR/DPRD, pegawai swasta dan perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, juga harus memiliki izin tertulis dari pimpinan Instansi Induknya:

- a. PNS dan Tenaga Honorer Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usul dari pimpinan instansinya.
- b. PNS dari instansi sektoral/vertikal, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan.
- c. Perangkat Desa izin dari Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengundurkan diri dari anggota BPD yang dibuktikan dengan surat Pernyataan pengunduran diri dengan ketentuan :
- a. anggota BPD yang mengajukan pengunduran diri paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota BPD.
 - b. surat pengunduran diri dari anggota BPD tidak dapat dicabut kembali.
- (2) Apabila anggota BPD yang mengundurkan diri, menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah 2/3 (dua per tiga) dari keanggotaan BPD, maka segera dilakukan pergantian atar waktu.

Pasal 26

Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mendapat ijin tertulis dari pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menyertakan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup, siap melepaskan jabatan diparpolnya apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 27

Persyaratan administratif bakal Calon Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas :

1. Surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) yang dialamatkan kepada panitia Pemilihan.
2. Surat pernyataan bermaterai cukup Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) terdiri dari :
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pernyataan bersedia bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - d. surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
3. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, dari desa setempat.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
5. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani pidana penjara;
6. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit umum Pemerintah/Daerah;
9. Surat keterangan bebas narkoba dari instansi / pihak yang berwenang;
10. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
12. Fotocopy akta kelahiran/surat keterangan lahir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

13. Fotocopy ijazah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terdiri dari ijazah SD, SMP atau sederajat.
14. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

Pasal 28

Apabila pelamar bakal calon kepala Desa mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat wajib menyertakan fotocopy ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 di buat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penelitian, Penetapan, Pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda sampai dengan waktu pemilihan kepala Desa serentak pada gelombang berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat lebih 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan seleksi tambahan berupa :
 - a. Pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan usia dengan bobot 10% (sepuluh perseratus) dengan ketentuan :
 1. pengalaman kerja dilembaga Pemerintahan dengan bobot 4% (empat perseratus);
 2. tingkat pendidikan dengan bobot 4% (empat perseratus);
 3. usia dengan bobot 2% (dua perseratus).
 - b. Ujian tertulis Test kompetensi dasar dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus)
- (2) Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis Test Kompetensi Dasar ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyusun materi ujian tertulis Test Kompetensi Dasar.
- (5) Materi ujian tertulis Test Kompetensi Dasar paling kurang memuat :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah
 - e. Pemerintahan Desa; dan
 - f. Muatan lokal.
- (6) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (7) Hasil pelaksanaan ujian tertulis dilakukan perankingan dan dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), bakal calon Kepala Desa yang mendapat nilai tertinggi/ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima).
- (2) Dalam hal bakal calon kepala Desa, yang mendapat ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima) mundur sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi ranking bakal calon Kepala Desa tidak dapat diganti oleh bakal calon yang lain.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ranking 5 (lima) terdapat dua atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang.
- (4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bagi yang memperoleh nilai/ranking yang sama.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Paragraf 3

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan melalui Panitia Pemilihan dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti kebenarannya menjadi bahan pertimbangan Panitia Pemilihan dan BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.
- (4) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 36

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di TPS dan ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak DPS diumumkan.
- (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemutahiran karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan;
 - e. belum terdaftar.

- (4) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kembali pada masing-masing TPS.
- (6) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 38

- (1) Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Identitas kependudukan, sepanjang ketersediaan Surat Suara di TPS mencukupi.
- (2) Batas waktu penerimaan/pendaftaran DPTam paling lambat pada saat hari pemungutan suara sampai dengan jam berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara pemilih tambahan untuk disahkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pemungutan suara.
- (4) Berita Acara Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan keterangan/alasan yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT.

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialog serta bertanggungjawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 43

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 6

Masa Tenang

Pasal 44

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia Pemilihan berkewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara

Pasal 45

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara diselenggarakan pada pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIBA.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dengan alat yang telah disediakan panitia.

Pasal 46

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara, melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasikan jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

- e. memperlihatkan kepada Calon, para saksi dan para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel kotak suara.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua PPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua PPPS dan anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, dan 2 (dua) orang perwakilan masyarakat.
 - (5) Ketua PPPS dibantu oleh anggota PPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara dicoblos pada salah satu gambar, nomor, nama calon pada surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (3) Apabila pemilih mendapat surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada PPPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 48

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, PPPS mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera berakhir;
 - b. kepada BPD, panitia pemilihan, Calon, saksi serta kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup oleh ketua, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara proses pemungutan suara oleh PPPS, calon/saksi calon dan saksi masyarakat.

- (3) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada dilokasi pemilihan, proses penutupan pemungutan suara diperpanjang sampai selesainya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setelah penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan proses penghitungan suara.

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan selesai di TPS oleh PPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPD dan warga masyarakat.
- (4) PPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara dan selanjutnya menyerahkan hasil penghitungan suara, kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Surat suara untuk pemilihan kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara yang telah disediakan, ditandatangani ketua Panitia dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - d. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia lebih dari satu, tetapi masih didalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama satu calon;
 - e. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama satu calon.

- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat, sepanjang terdapat tanda coblos pada salah satu kotak segi empat atau pada kotak segi empat yang memuat tanda gambar, nomor dan nama calon, maka surat sura dinyatakan sah.

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS selanjutnya membuat Berita Acara hasil penghitungan suara, ditandatangani oleh ketua, anggota panitia, pengawas serta dapat ditandatangani oleh saksi calon dan 2 (dua) saksi masyarakat.
- (2) Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir, dan menempelkan sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah surat suara yang sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama, lebih dari 1 (satu) calon pada Kepala Desa, penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal calon Kepala Desa dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara sama paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 53

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Larangan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 54

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (4) Teguran tertulis bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Teguran tertulis bagi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh BPD.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) banyak 3 (tiga) kali dengan jarang masing-masing teguran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan, setelah teguran ketiga tidak memperbaiki tindakan, maka dilakukan pemberhentian dan pergantian anggota Panitia Pemilihan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu adalah pemilihan untuk mengisi sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan.

- (2) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sisa masa jabatan kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah Desa.

Pasal 56

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok petani/pekebun;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan; dan
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (5) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan secara proporsional.

Pasal 57

- (1) Setelah Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 58

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme:

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan meliputi:

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. Pengajuan rencana biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak panitia dibentuk, paling kurang memuat :
 - a. Dana yang dianggarkan;
 - b. Honorarium panitia Pemilihan, pengamanan desa dan lain-lain;
 - c. Biaya alat tulis;
 - d. Biaya fotocopy;
 - e. Belanja makan dan minum rapat;
 - f. Belanja domukentasi;
 - g. Belanja pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, alat pembuktian dan/atau persyaratan administrasi bakal calon Kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan alat pembuktian yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) Calon orang yang dimintakan pengesahan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (8) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga), panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat mengadakan seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan/atau dengan ujian tertulis.
- (9) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kurang dari 2 (dua), maka musyawarah Desa tetap dilaksanakan dengan agenda penetapan Kepala Desa.

Pasal 59

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar waktu.
- b. Pengesahan calon Kepala Desa oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakatai oleh musyawarah Desa.
- d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui musyawarah Desa;
- e. Pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa.
- f. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- g. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
- i. Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala Desa terpilih.

BAB V

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu atau yang melalui mekanisme musyawarah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, yang belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 61

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Kepala Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 63

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa yang diangkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat mencalonkan/dicalonkan sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal *4 September* 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal *7 September* 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ~~BENGKAYANG~~

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015
NOMOR.....*20*.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

**Format; SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jl. No. □□(0328) Fax : Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 140 /...../ BPD/20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa.....Kecamatan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua :** Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan TPS
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon kepala Desa terpilih;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dihitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

.....

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BPD.....
Nomor :
TANGGAL :.....
TENTANG : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	NAMA	JABATAN	Alamat(Dusun)	KET.
1	2	3	4	5
1.		Ketua/merangkap anggota		
2.		Sekretaris/merangkap anggota		
3.		Bendahara/merangkap anggota		
4.		anggota		
5.		anggota		
6.		anggota		
7.		anggota		
dst				
11				

Ketua BPD

.....

Catatan :
Jumlah Anggota menyesuaikan;

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 1 September 2011

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bengkayang

No	Nama	Jabatan/Unsur dari	Tanda Tangan
1	2	3	4

KetuaBadan Permusyawaratan Desa...

.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD
MOSES AHIE

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PEJUNTUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	URAIAN KEGIATAN	JMH HARI	PELAKSANAAN			KET
			TGL	S/D	TGL	
1	2	3	4			5
A.	TAHAPAN PENCALONAN					
1.	Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan	1	6(enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa sesuaikan dg TMT Pelantikan			
2.	Sosialisasi pemilihan Kepala Desa	1	Menyesuaikan			
3.	Pembentukan Panitia Pemilihan	1	Menyesuaikan hasil A.1, 10 (sepuluh hari setelah pemberitahuan			
4.	Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati	1	Menyesuaikan hasil A.1, 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan			
5.	Pengajuan rencana biaya Pilkadees dari Panitia ke Bupati	1	Menyesuaikan hasil A.3, 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan Panitia Pilkades			
6.	Pendaftaran Pemilih					
	a. Pendaftaran sementara pemilih	12*		s/d		
	b. Pengumuman DPS	4*		s/d		
	c. Pendaftaran Tamabahan pemilih	3*		s/d		
	d. Penetapan daftar pemilih tetap	1*		s/d		
	e. Pengumuman DPT		Setelah penetapan DPT s/d hari "H"			
B.	TAHAPAN PENCALONAN					
1.	Penjaringan					
2.	Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon	9*		s/d		
3.	Penelitian kelengkapan administrasi dan klarifikasi persyaratan Administrasi Bakal Calon	6*		s/d		
4.	Penetapan bakal Calon yang memenuhi persyaratan Administrasi	2*		s/d		
5.	Tes Kompetensi Dasar (TKD) Balon Kepala Desa bagi Balon Kades yg memenuhi persyaran ADM lebih dari 5(<i>lima</i>).	1*		s/d		
6.	Penetapan Calon Kepala Desa	1*		s/d		

C.	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA					
1.	Persiapan pelaksanaan pemungutan suara	s/d	
2.	Musyawarah Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa : a. Penentuan gambar/Foto, pengundian Nomor Urut, dan lain-lain yang dianggap penting. b. Penentuan penunjukan saksi-saksi calon Kades	s/d	
3.	Pembuatan Undangan & Surat Suara, Penghitungan Surat Suara dan penulisan Undangan	s/d	10 (sepuluh) hari sebelum hari "H"
4.	Pengedaran Undangan	s/d	
5.	Kampanye	3*	...	s/d	3 (tiga) hari sebelum masa tenang
6.	Masa Tenang	3*	...	s/d	3(tiga) hari sebelum hari "H"
7.	Hari "H" Pemungutan dan Penghitungan Suara	1*	s/d	
D	TAHAP PENETAPAN					
1.	Laporan panitia Pilkades kepada BPD tentang hasil penetapan Calon terpilih	7*	Paling lambat H+7			
2.	Laporan dan usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kades terpilih oleh BPD ke Bupati	7*	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya penetapan Calon terpilih			
3.	Pengesahan Calon Kades terpilih oleh Bupati	30*	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pengesahan.			
4.	Pelantikan Calon Kades terpilih oleh Bupati	30*	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya pengesahan Calon Kades terpilih			
E.	Pembubaran Panitia :		Pembubaran Panitia oleh BPD			

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua

.....
*) Angka yang dicetak tebal merupakan alokasi waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati No..... Tahun 2014 (tanggal menyesuaikan dengan hari "H" pemungutan suara).

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2018

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; BERITA ACARA RAPAT/MUSYAWARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator Kecamatan/kalau hadir (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : Jl.Dusun.....
Desa KecamatanNo. Telp. .
2. Susunan Panitia Pemilihan (sebagaimana terlampir);
3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa.(sebagaimana terlampir;
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
5.
6.
7. Dst.....

**) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

Ketua

.....

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris	2.....
3.		Bendahara	3.....
4.		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	
9		Anggota	
10		Anggota	
11	Dst.....	Anggota	

Pimpinan Rapat

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 21 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; PENGUMUMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Jl. No. □□(0328) Fax :Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor :/P.PILKADES/20.....

Berdasarkan Keputusan BPD DesaKecamatan Nomor :....Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa....., bahwa di DesaKecamatanakan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini umumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. Berusia paling rendah **25 (dua puluh lima)** tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan Bebas Narkoba;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi masyarakat Desayang berminat untuk menjadi Calon Kepala Desadengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dengan dilampiri persyaratan administratif yakni :

1. Surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup Rp.6.000 (enam ribu rupiah), dialamatkan pada Panitia PILKADES.
2. Surat pernyataan bermeterai cukup Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang berisi tentang :

- a. *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. *Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
- d. *Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan;*
3. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;
6. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Bengkayang;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari RSUD/Pemerintah;
9. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit yang berwenang;
10. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat.
11. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
12. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
13. Foto Copy Akte Kelahiran /surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
14. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
15. Fotocopy ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
16. Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 1. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usulan dari pimpinan instansinya;
 2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;
17. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;
18. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
19. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 3 (tiga) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan. Pengumuman dibuka selama **9 (Sembilan)** hari mulai berlaku sejak tanggal ...tepat pada Pukul..... WIB dan ditutup tanggaltepat pada Pukul :..... WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Kecamatan

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA

.....
Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa

Kecamatan Kabupaten Bengkayang.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

- a) *Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c) *Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- d) *Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.*

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,

Yang menyatakan,

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 29 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; SURAT LAMARAN CALON KEPALA DESA

....., 20..

Lampiran : 3 (tiga) Rangkap

Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa

Yth.Ketua Panitia Pemilihan
KepalaDesa

Di -

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. ... RW. ... Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Bengkayang.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....*), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
4. Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan;
5. Surat Keterangan dari pengadilan Negeri :
 - a. Bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - c. bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;
6. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat
9. Surat Keterangan bebas Narkoba;
10. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat.
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
12. Foto Copy Kartu Keluarga;
13. Foto Copy Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir;
14. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
15. Foto copy Ijazah sekolah;
16. dan seterusnya. (syarat syarat lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati ini).

Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Meterai Rp. 6.000,

Nama Jelas

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
 KEPALA DESA

Format; DAFTAR PEMILIH

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN/TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKAYANG

DUSUN / TPS :
 Lembar :

N O	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR /TGL LAHIR	STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN	ALAMAT/ DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
dst							
Jumlah							

....., 20....

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Urut 2 : 2.

Dst

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

1. Ketua(.....)
2. Sekretaris(.....)
3. Anggota dst.....(.....)

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2018

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
 KEPALA DESA

Format REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMbahan/TETAP PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
 BENGKAYANG

NO	DUSUN/TPS	JUMLAH PMILIH			KETERANGAN
		L	P	J	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Utut 2 : 2.

Dst

ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota dst..... (.....)

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

BUKTI TANDA TERIMA

BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atas nama : Sdr.

Lembar ke :1

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			Tidak Lengkap	Lengkap	KET.
		Meterai	Legalisir	Rangkap			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran						
2	Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Indonesia						
3	Surat Pernyataan						
	a Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa						
	b Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mempertahankan NKRI						
	c Pernyataan bersedia dicalonkan						
	d Pernyataan tidak Pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) periode)						
4	Surat Keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih						
5	Surat Keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap						
6	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan						
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bengkayang						

8	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba						
9	Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat						
10	Foto copy KTP						
11	Foto copy KK						
12	Fotocopy Ijazah :						
	a. SD						
	b. SMP						
	c. SLTA						
	d. Serjana						
13	Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Ket Lahir						
14	Past Foto 4 x 6 lr						

Keterangan kode : Berkas lamaran *)

(√) = lengkap TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN (X) = tidak lengkap
 Karena LENGKAP/TIDAK LENGKAP

..... , 20...
 Pelamar Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Petugas Penerima

Ditetapkan di : Bengkayang
 Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TANGGAL 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
 KEPALA DESA

**Format:; TANDA TERIMA BERKAS TAMBAHAN
 PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**
 BUKTI TANDA TERIMA
 BERKAS TAMBAHAN
 PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA.....

Atas nama : Sdr.

Lembar ke : ...

NO	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			Tidak Lengkap	Lengkap	KET
		Meterai	Legalisasi	Rangkap			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Foto copy Ijasah SLTA/MA atau yang sederajat						
2	Foto copy Ijasah S-1						
3	Surat ijin dari Instansi Induknya (PNS/TNI/POLRI)						
4	Surat Pernyataan Undur Diri (BPD)						
5	Surat Izin Cuti bagi perangkat desa						
6	Surat Pemberitahuan dari Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali						
7	dst						

Keterangan kode :

(√) = lengkap

(X) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)

TELAH
 DITERIMA/DIKEMBALIKANKarenaLENGKAP/
 TIDAK LENGKAP

... , 20...

PELAMAR.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Catatan :

*) yang tidak perlu dicoret

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

**Format; BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BENGKAYANG

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Tanggal 20...., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** selama **9 (Sembilan) hari** mulai berlaku sejak hari tanggaltepat pada PukulWIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1	(Ketua)	1.....	
2	(Sekretaris)		2.....
3	(Bendahara)	3.....	
4	(Anggota)		4.....
dst				

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN

KEPALA DESA

**Format; BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN**

Pada hari ini Tanggal tahun....., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ditutup pada hari, tanggal 20..., pukul : WIB.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebanyakOrang yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar (paling sedikit 2 orang orang.. *), maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala DesaatauKurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala desa tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1	(Ketua)	1.....	
2	(Sekretaris)		2.....
3	(Bendahara)	3.....	
4	(Anggota)		4.....
5	(Anggota)	5.....	
	dst			

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

**Format; BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,tanggal, Bulan, , Tahun,bertempat di,
Kec.Kabupaten. Bengkayang telah dilaksanakan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan Bakal Calon Kepala Desa
sebanyak ... Berkas yang terdiri Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilhan dan dihadiri para anggota panitia
pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, dst (sebagaimana
daftar hadir terlampir).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku;

b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal
sebagaimana ditetapkan ketentuan Peraturan yang berlaku

Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
berkas permohonan Bakal Calon : *karena yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan* ----- *)

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (antara paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon

Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ----- *)

karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (lebih dari 5 orang) , maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih sesuai jadwal

tahapan yakni mulai tanggal s/d dan klarifikasi hasil dukungan pemilih akan dilaksanakan pada tanggal guna dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ----- *) dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1	(Ketua)	1.....	
2	(Sekretaris)		2.....
3	(Bendahara)	3.....	
4	(Anggota)		4.....
5	(Anggota)	5.....	
6	(Anggota)		6.....
7	(Anggota)	7.....	

dst

*) Keterangan :

- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA
DESA

**Format; LAPOARAN HASIL PENJARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

....., 20....

Nomor :/PAN/...../20..... Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr.Ketua BPD Desa.....
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan hasil Penjaringan Bakal
Calon Kepala Des

di-

Menunjuk Keputusan BPD Nomor Tanggal20.... Nomor
..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat
dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka Pengumuman dari tanggal s/d
2. Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebanyak (.....) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan sebanyak orang;
 - b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak orang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal Calon (*kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon **)

Atau karena kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN KEPALA DESA

Format; SURAT PENGEMBALIAN BERKAS BALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

.....,, 20....

Nomor :/PAN/...../20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : .. (.....) berkas Selaku Pendaftar
Perihal : Pengembalian Berkas

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari tanggaldiberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Kepala Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat administratif sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : *4 September 2015*
Pj. BUPATI BENGKAYANG.

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; LAPORAN HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl.....Telp.....

.....,, 20....

Nomor :/PAN/...../20.... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD Desa
Lampiran :(.....) berkas di-
Perihal : Laporan hasil
Penyaringan Bakal Calon
Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi.
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.,
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. dst., dst(kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang Calon)
Atau kalau kurang dari 2 orang maka Tahapan Pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
5. Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.
Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 21 September 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN KEPALA DESA

**Format; LAPORAN HASIL PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

.....,, 20....

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas
Perihal : Laporan hasil Penyaringan
 Bakal Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Desa.....
di-
.....

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil penyaringan bakal calon kepala desa..... sebagai berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak (.....) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
2. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.,
 - c. Sdrs.....,
 - d. Sdr.....
 - e. dst
3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
4. Sebanyak (.....) berkas telah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni atas nama :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.,
 - d. Sdr.....,
 - e. Sdr.....,
 - f. dst (lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon)

5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk menetapkan calon Kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk mengikuti test Akademis yang diselenggarakan oleh Panitia kabupaten yang telah dilaksanakan pada hari tanggal (Hasil Test sebagaimana terlampir), sehingga berdasarkan urutan peringkat perenkingan, Bakal Calon yang **ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih** adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.
5. Sdr.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
 10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor.....Tahuntentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan KepalaDesa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa periodedi Desa Kecamatan
- Ketiga : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

KETUA

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2014

Pj. ~~BUPATI~~ BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN
 SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES
 DESAKECAMATAN

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KEL	PDD	ALAMAT	NOMOR URUT
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
DST						

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KETUA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2014

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20....

KAMI YANG MENYATAKAN,

NO	N A M A	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Calon Kepala Desa	1.....	
2	Calon Kepala Desa		2....
3	Calon Kepala Desa	3....	
4	Calon Kepala Desa		4.....
5	Calon Kepala Desa	5....	
6	Ketua Panitia		6.....
7	Sekretaris Panitia	7,.....	
8
	dst			

Mengetahui

Ketua BPD

Desa

NAMA JELAS

Unsur Pimpinan Kecamatan

Camat

Kapolsek

Danramil

.....

.....

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl.Telp.

BERITA ACARA

PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal

Calon dan atau saksi, BPD,(sebagaimana daftar hadir terlampir)

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan atau saksi . selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun /TPS	Jumlah : Orang; Pemilih
2. Dusun	Jumlah : Orang; Pemilih
3. Dusun	Jumlah : Orang; Pemilih
4. Dusun	Jumlah : Orang; Pemilih
5. Dusun	Jumlah : Orang; Pemilih

JUMLAH : Orang;

2. Susunan Daftar pemilih tetap sebagaimana daftar terlampir yang telah dikelompokkan menurut Dusun / TPS.

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan di tanda tangani bersama untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

....., 20.....

DISAHKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN

- 1.....(Ketua).....
2.(Sekrteris).....
- 3.....(Bendr).....
- 4.....(anggota).....
5. dst.....

BERSAMA PARA BAKAL CALON DAN ATAU SAKSI

1. Sdr. 1.
2. Sdr. 2.
3. Sdr. 3.
4. Sdr. 4.
5. Sdr. 5.
6. Dst

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pi BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMBENTUKAN PPPS
TANGGAL :
PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
PERIODES :.....

DUSUN / TPS :

NO.	NAMA	JABATAN/UNSUR DARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Pelaksana	
2.		Pelaksana	
3.		Pelaksana	
4.		Linmas/Hansip	
5.		Linmas/Hansip	

Ketua BPD

Ketua Panitia PILKADES

.....

.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXVI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BENGKAYANG

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
- j a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec.
2. N a m a :
- J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec.
3. N a m a :
- J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
4. N a m a :
- J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
- J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.
6. N a m a :.....
- J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bengkayang yang berlangsung pada Hari,, Tanggal Bulan Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

- b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Ditetapkan :

pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

.....

.....

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 21 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN KEPALA DESA

Format; BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BENGKAYANG
 Jl. Telp.

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
 J a b a t a n : Ketua Panitia Pemilihan Kepala DesaKec. ...
2. N a m a :
 J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ...
3. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
4. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
5. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
6. N a m a :
 J a b a t a n : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kec.Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari,tanggal BulanTahun ...
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON	TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1.			
2.			
3.			
dst			

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang

- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih ;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ...KecamatanKabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

.....

.....

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj/ BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					Dan seterusnya	JUMLAH TOTAL SUARA	KET
		DUSUN/TPS	DUSUN/TPS	DUSUN/TPS	DUSUN/TPS	DUSUN/TPS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
2.									
3.									
dst.									
Jumlah suara sah									
Jumlah DPT									

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Urut 2 : 2.

dst.....,

..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

Nomor :/PAN/...../20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Ketua BPD
Lampiran :(.....) berkas. di-
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal 2015 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr. telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut tanda gambar/Pas Photo memperoleh suara sebanyak....., pendidikan telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
 - a Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
 - d asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

AMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

**Format; BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun
bertempat di Kecamatan Kabupaten Bengkayang yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Ketua PPPS Desadisebut PIHAK
KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala
Desa Tahun 20.....

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud
diatas meliputi :

- a. DPS;
- b. DP Tam;
- c. DPT;
- d. Surat Suara;
- e. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- f. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
....., 20.....

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA
Ketua Panitia PILKADES Desa ...

.....
Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2014
Pi. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

**Format; USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jl. No. □□(0328) Fax :

.....,

Nomor : 141/ /.../ BPD/20...

Sifat : Penting

Lampiran:(.....) berkas.

Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
Calon Kepala Desa

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bengkayang

Melalui Camat

di-

.....

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
tanggal Nomor :, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal
..... Nomor :/PAN/...../20.... bahwa pada Hari Tanggal telah
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Dusun berjalan
aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara
masing-masing sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
Suara Tidak Sah		

1. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. No. Urut.
tanda gambar memperoleh suara sebanyak(dengan wilayah
perolehan suara yang lebih luas *) jumlah perolehan suara sebanyak
Pendidikan dengan hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan
diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati
Bengkayang.
2. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini,
kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua)
rangkap yakni :

- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
- d. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- e. Dst.....

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015


Pj. (BUPATI BENGKAYANG)

TTD

MOSES AHIE

B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul surat :

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Sekretariat Jl. Telpon Kode Pos

Nomor :

Kepada
Yth.
.....
di
.....

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 4 September 2015
Pj. BUPATI BENGKAYANG;

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR TAHUN 2015

TANGGAL 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format; SURAT SUARA

contoh surat suara pilkades
(halaman depan)

SURAT SUARA PILKADES TAHUN	
DESA	
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....	
KECAMATAN.....	
KABUPATEN BENGKAYANG	
Ketua,	
Cap panitia/ttd	
.....	

(hal belakang)

CALON KEPALA DESA		
PILKADES TAHUN		
NO URUT DAN FOTO CALON 1	NO URUT DAN FOTO CALON 2	NO URUT DAN FOTO CALON 3
NO URUT DAN FOTO CALON 4	NO URUT DAN FOTO CALON 5	

Catatan :

1. bahan kertas HVS 80 m

2.: lipat

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 4 September 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE